

Institusi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di RT 01 RW 03 Dusun Krajan Kalirejo Real Estate, Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi (The Institution of Community-Based Waste Management at RT 01 RW 03 Dusun Krajan Kalirejo Real Estate in Kalirejo Village Kabat District Banyuwangi Regency)

Ningria Arumsari, Supranoto, M. Hadi Makmur.
Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: supranoto.fisip@unej.ac.id

Abstract

This research aims to describe the institution of community based waste management at RT 01 RW 03 Dusun Krajan Kalirejo village Kabat district Banyuwangi regency. Banyuwangi regency had public issues of environment which was also suitable with its predicate as the dirtiest city; the second dirtiest city in East Java in 2010. However, Banyuwangi transformed into the winner of clean city (Adipura) successively from 2012 to 2015. Adipura is a trophy and the predicate which is only given to the cleanest city/regency. The key success factor of Banyuwangi as a clean city was gradual rules to the level of community that supported the behavior of the community in waste management. Such behavior was seen at RT01 RW03. The waste was managed by institution which had the impact on improving the quality of environment in the form of beauty and cleanliness and decreasing the amount of residue waste produced for disposing to landfill. The used data collection methods were observation techniques in the form of overt and covert, interviews, documentation and triangulation. The used informant determination method was purposive sampling technique with eight key informants. The researcher checked the data validity by using persistence observation, triangulation, and peer discussion. Data were analyzed by using an interactive model of Miles and Huberman that consisted of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The research results showed that a community-based waste management in RT 01 RW 03 Dusun Krajan Village Kalirejo Real Estate Kalirejo village Kabat district Banyuwangi regency followed the institutional patterns. Institutional patterns were supported by formal and informal rules as well as the structure and role of executive institution (DKP, BSB, Kalirejo Village, RT 01 RW 03, Dasawisma) that shaped the behavior of community-based waste management at RT 01 RW 03.

Keywords: *community, institution, waste management*

Pendahuluan

Menurut Stiglitz (1986), “kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*).” (<http://www.journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/articlediakses22maret2016>). Kelembagaan pengelolaan sampah berbasis komunitas adalah aturan main dan kegiatan kolektif dalam pengelolaan sampah yang mengikutsertakan peran masyarakat yang dilakukan secara preventif dan represif demi tercapainya tujuan pengelolaan sampah. Tindakan preventif dilakukan melalui bimbingan, pengarahan, dan ajakan dalam pengelolaan sampah melalui agen perubahan, yaitu organisasi pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

Persoalan sampah menimpa Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010, ketika itu Kabupaten Banyuwangi mendapat predikat sebagai kota terkotor kedua se-Jatim. Namun kondisi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 dengan kondisi pada tahun 2012 bertolak belakang. Pada tahun 2012 hingga ketika tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan

Adipura. ([https://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/dari-kota-terkotor-kedua-banyuwangi-kini-rutin-raih-adipura.html/diakses 05Juni2015](https://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/dari-kota-terkotor-kedua-banyuwangi-kini-rutin-raih-adipura.html/diakses%2005Juni2015))

Di sisi lain perubahan kondisi fisik lingkungan yang berubah, Kabupaten Banyuwangi juga memiliki aturan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis dari Perda tersebut.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat produksi sampah rumah tangga di Banyuwangi mencapai 600 ton per hari. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi, Arief Setiawan, Kamis (08/01/2015) mengatakan, “dari jumlah sampah sebanyak itu, DKP melalui berbagai organisasi masyarakat, berhasil mengolah sebanyak 20% limbah sampah menjadi kompos dan berbagai kerajinan daur ulang sebelum masuk ke TPA”. (http://www.rri.co.id/post/berita/131066/daerah/di_banyuwangi_produksi_sampah_capai_600_ton.html/diakses11november2015).

RT 01 RW 03 Perumahan Kalirejo, merupakan lingkungan dengan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Albab yang menyebutkan bahwa, “warga Kalirejo kelola sampah sendiri menjadi barang bermanfaat. Sampah organik dari dapur diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan untuk kerajinan nonorganik menjadi beragam kerajinan.” (<https://m.merdeka.com/banyuwangi/info-banyuwangi-kelola-sampah-sendiri-warga-kalirejo-berulangkali-raih-penghargaan-1609216.html/diakses22September2016>)

Menurut staf DKP Rahmania (07/10/2016), wilayah RT 01 RW 03 merupakan wilayah yang menjadi percontohan karena keasrian, kebersihan, keteduhan, dan keindahan lingkungannya yang sudah diakui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut ditunjukkan melalui acara *launching* program Merdeka Dari Sampah tahun 2016 yang dilaksanakan di lingkungan RT 01 RW 03.

RT 01 RW 03 merupakan lingkungan perumahan yang menyumbang nilai hingga 70% dalam penilaian Adipura Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut berdasarkan informasi dari Siti yang merupakan kader Dasawisma di RT 01 RW 03 yang menyatakan bahwa, “lingkungan RT sini menyumbang hampir 70 % penilaian Adipura Kota Banyuwangi mbak berdasarkan kondisi lingkungan disini.” (Minggu, 23 Oktober 2016, 10.50 WIB)

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah kelembagaan pengelolaan sampah berbasis komunitas di RT 01 RW 03 Dusun Krajan Perumahan Kalirejo Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari masalah penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin diperoleh dari penelitian tersebut (Arikunto,1994). Tujuan dari penelitian ini adalah terdiskripsikannya kelembagaan pengelolaan sampah berbasis komunitas di RT 01 RW 03 Dusun Krajan Perum. Kalirejo Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai salah satu landasan referensi kajian penelitian terkait kelembagaan pengelolaan sampah.

Tinjauan Pustaka

Kelembagaan

Kelembagaan adalah aturan main yang mengatur hubungan interaksi antara manusia untuk mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian dalam kehidupan manusia. Aturan main dapat berbentuk aturan yang tidak tertulis dan aturan yang tertulis. Aturan tidak tertulis berupa norma, adat istiadat, dan kebiasaan, sedangkan aturan tertulis atau biasa disebut sebagai aturan formal berupa perundang-undangan, hukum dan aturan lainnya. (North, 1990).

Suatu kelompok masyarakat atau organisasi di dalamnya terjalin proses koordinasi dan kerjasama yang mengacu pada kelembagaan (aturan main) untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan sehingga aturan main sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan bersama karena diharapkan dengan aturan main tersebut

setiap anggota kelompok atau organisasi dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik. Kelembagaan merupakan aturan main yang digunakan sebagai acuan dasar dalam bertindak dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi dalam mencapai tujuan bersama (Ruttan dan Hayami dalam Djogo *et al*,2003).

Pemahaman kelembagaan dimulai dengan mengetahui komponen penting dalam kelembagaan. Komponen penting dalam kelembagaan terdiri atas dua komponen yang masing-masing komponen memiliki inti kajian. Komponen pertama memiliki inti kajian tindakan atau perilaku yang bertumpu pada nilai,norma,dan aturan. Komponen pertama adalah aspek kelembagaan (*social institutions*). Inti kajian pada komponen kedua adalah kajian struktur dan peran yang termasuk dalam aspek keorganisasian (*organizational aspect*). (Syahyuti, 2003).

Aspek keorganisasian dapat dibangun melalui pembangunan lembaga. Pembangunan lembaga merupakan sudut pandang perencanaan dan pembinaan perubahan sosial tentang inovasi dalam norma dan pola kelakuan yang baru atau yang disusun kembali. Lembaga tersebut diharapkan efektif membangun dukungan dari lingkungan dan dapat hidup terus. Lembaga merupakan organisasi formal yang di dalamnya terdapat proses transformasi dan melindungi perubahan. (Esman dalam Eaton, 1986).

Kelembagaan merupakan aturan main yang dapat dibentuk melalui dua jalan pembentukan. Kelembagaan tradisional merupakan kelembagaan yang dibentuk secara alamiah, dan tidak diketahui siapa yang membentuk karena kelembagaan telah mendarah daging di masyarakat. Kelembagaan introduksi merupakan aturan main yang dengan sengaja dibentuk melalui pembentukan struktur dan pengurus. “*The term institution has two meanings One type ... may be said to be created by the ‘invisible hand’.The other type is of course the deliberately made....*”. (Knight, 1952;Syahyuti,2003 dalam Syahyuti, 2003)

Kelembagaan sebagai aturan main berdasarkan analisis sosial dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu: tingkatan lekat sosial, tingkatan lingkungan kelembagaan, tingkatan tata kelola yang baik (*governance*), dan tingkatan insentif. (Williamson,2000 dalam Behera dan Engel, 2004)


Kebijakan Publik

Kebijakan publik berfungsi mengatur kehidupan publik yang merupakan kehidupan bersama sehingga perlu diatur untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan publik merupakan aturan main yang harus dipatuhi oleh publik. Kebijakan publik secara umum dibagi menjadi empat, yaitu: kebijakan formal, konvensi, ucapan pejabat publik, dan tindakan pejabat publik. Perundang-undangan merupakan aturan main dalam usaha pembangunan nasional yang terdiri atas pembangunan negara dan pembangunan masyarakat atau rakyat yang termasuk dalam kebijakan formal. (Nugroho, 2014).

Perundang-undangan sebagai kebijakan formal dapat difahami melalui dua pola yang terdiri atas pola Anglo-Saxonis dan pola Kontinental. Penelitian ini

menggunakan pola kontinental untuk memahami perundang-undangan. Pola kontinental terdiri atas aturan formal yang dibagi menjadi tiga level, yaitu: level makro, level meso, dan level mikro. Pola kontinental merupakan hierarki Perundang-Undangan yang memiliki susunan aturan formal dari cakupan umum ke khusus yang berarti bahwa pola makro merupakan Perundang-Undangan yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan Perundang-Undangan yang termasuk dalam level meso dan level mikro. (Nugroho, 2014).

Pola pemahaman kontinental selanjutnya berkaitan dengan hierarki kebijakan publik Bromley (1989) yang terdiri atas tiga level kebijakan, yaitu: level politis, organisasional, dan level operasional. Tiap-tiap kedudukan di bawah sebuah level terdapat aransemen kelembagaan. Berikut gambar hierarki kebijakan publik dari Bromley (1989) dalam (Deliarnov, 2006).



Gambar 1. Hierarki kebijakan publik
 Sumber: Deliarnov (2006: 126), diadaptasi dari Bromley, (1989: 33)

Pada tiap level menggambarkan aturan formal yang diaransemen ke tiap tingkatan di bawahnya. Pada level politis, kelembagaan menggambarkan kedudukan aturan main (kebijakan) secara makro, kemudian mengalami aransemen kelembagaan menuju level organisasi. Level organisasi kelembagaan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dengan pola meso kemudian mengalami aransemen kelembagaan menuju ke level operasional. Pada level operasional, kelembagaan digambarkan dalam bentuk aturan main (kebijakan) dengan pola

mikro. Aturan main pada level operasional membentuk pola interaksi dengan seluruh organ pelaksana berdasarkan kewilayahan, termasuk dengan organisasi yang sifatnya di luar negara. (Deliarnov, 2006)

RT/RW dalam hierarki kebijakan Bromley termasuk dalam pola interaksi karena RT/RW merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertugas membantu kelancaran tugas pemerintah yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. RT merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas membantu kelancaran tugas pemerintah, karena RT/RW tidak termasuk dalam struktur pemerintahan RI (<http://m.kompasiana.com/juniarsugiarto/rt-rw-hidup-segan-matipun-tak-mau/diakses02februari2017>).

RT/RW merupakan pranata *civil society*, yang merupakan tatanan peraturan dan kelembagaan sosial ekonomi yang berada di luar negara. RT/RW secara umum memiliki tugas membantu kelancaran tugas pemerintah yang terdiri atas tiga bidang, yaitu: bidang media sosial, pengendalian sosial dan kebutuhan sosial. Pengelolaan sampah merupakan salah satu tugas RT/RW yang termasuk dalam tugas memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan. RT/RW melakukan tugas pembantuan tersebut dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tumbuh di lingkungannya seperti Dasawisma, dan Karang Taruna (Azhari, 2002).

Struktur Organisasi

Organisasi adalah wadah sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, organisasi bukanlah sesuatu yang konkret. Menurut Barnard dalam Thoha (2008:167) bahwa, “organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan yang bersasaran”. Organisasi dikatakan konkret apabila organisasi memiliki wujud nyata seperti ada tempat untuk bekerja sama, nama organisasi, sekelompok orang, dan struktur organisasi (Wursanto, 2002).

Penghubung antara orang-orang dalam suatu bidang kerja yang menunjukkan jabatan atau kedudukan dalam pencapaian tujuan bersama yang terpola merupakan definisi dari struktur organisasi. (Gie dalam Hasibuan, 2007). Struktur organisasi melukiskan beberapa hal, yaitu: tipe, pendepartemenan, kedudukan, jenis wewenang, rentang kendali, manajer dan bawahan, tingkat manajer, bidang pekerjaan, tingkat manajemen, dan menunjukkan pimpinan organisasi. Hal-hal tersebut digambarkan secara jelas melalui kotak-kotak yang saling terhubung satu dengan yang lainnya (Hasibuan, 2007). Struktur organisasi juga menggambarkan peranan masing-masing orang yang menduduki jabatan yang tertulis dalam struktur organisasi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan tentang peranan tersebut.

Peranan

Aspek dinamis dari kedudukan merupakan definisi dari peranan. Peranan itu dapat dikatakan ada apabila ada tugas dan kewajiban yang melekat pada sebuah kedudukan atau status, baik pada individu maupun organisasi yang memiliki struktur dan anggota yang

telah ditunaikan sesuai dengan apa yang seharusnya. Tugas dan tanggung jawab telah ditunaikan sesuai dengan apa yang seharusnya, menyiratkan bahwa terdapat tugas dan tanggungjawab yang telah diatur melalui sebuah aturan baik aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 2007). Ralph dalam Soekanto (2007) menjelaskan ada tiga hal berikut yang perlu diketahui untuk memahami peranan.

1. Kedudukan seseorang atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, tugas dan tanggung jawabnya diatur oleh norma-norma, sehingga terbentuk peranan yang sifatnya sesuai dengan norma yang telah ada.
2. Masyarakat merupakan organisasi yang anggotanya memiliki peranan untuk dapat melakukan sesuatu dan tidak dapat melakukan sesuatu sesuai dengan aturan (formal dan informal) yang mengatur organisasi (masyarakat) tersebut.
3. Struktur sosial masyarakat menyiratkan perilaku individu yang penting dan itulah yang dapat dikatakan sebagai peranan.

Pengelolaan

Pengelolaan merupakan nama lain dari manajemen sehingga definisi pengelolaan sama halnya dengan definisi manajemen. Manajemen merupakan penggunaan sumberdaya organisasi yang tersedia dengan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian (Mescon dalam Stoner, 1996). Berikut uraian proses manajemen dalam arti sempit di atas.

1. Merencanakan, terdiri atas sasaran dan tindakan yang ditentukan berdasarkan logika bukan berdasarkan pada perasaan yang dalam penentuannya ditentukan secara matang.
2. Mengorganisasikan merupakan proses alokasi wewenang, pekerjaan, dan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi. Barney dan Hasterly dalam Solihin (2009) membagi sumberdaya dalam dua jenis kelompok dengan tujuan agar sumberdaya dapat difahami dengan mudah. Sumberdaya berdasarkan wujudnya terdiri atas sumberdaya berwujud, dan sumberdaya tak berwujud. Sumberdaya berwujud merupakan sumberdaya yang dapat diamati secara kasat mata, contoh: bangunan dan mesin. Sumberdaya tak berwujud merupakan sumberdaya nonfisik yang diciptakan organisasi dapat berupa pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dll.
3. Memimpin merupakan kegiatan yang meliputi pemberian pengarahan, pengaruh, dan motivasi terhadap karyawan atau bawahan untuk melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
4. Mengendalikan merupakan proses dalam memastikan bahwa perilaku dan kegiatan karyawan atau bawahan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan.

Sampah

Sampah merupakan barang sisa aktivitas manusia yang memiliki ciri-ciri terbuang atau sengaja dibuang yang tidak memiliki sifat ekonomis, telah mengalami

pengolahan, tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi, dan dari segi lingkungan dapat menimbulkan pencemaran dan kelestarian alam (Hestyonini,2003; Hadiwiyo,1983).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi pengelolaan sampah adalah, "kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) daur ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan: (a) pemilahan, (b) pengumpulan, (c) pengangkutan, (d) pengolahan, dan (e) pemrosesan akhir."

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RT 01 RW 03 Dusun Krajan Perumahan Kalirejo Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tipe pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah sudut pandang kelembagaan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas di RT 01 RW 03. Kelembagaan dianalisis dengan menggunakan aspek struktural dan aspek kultural. Penentuan informan menggunakan teknik *sampling purposive*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi, dan diskusi teman sejawat. Analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman (Ulber,2012; Moleong, 2004).

Hasil Penelitian

Menurut Syahyuti (2003) kelembagaan terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek kultural (aturan informal, dan aturan formal) dan aspek struktural (struktur dan peran organisasi). Aturan formal berbentuk tulisan dan dikodifikasikan, sedangkan aturan informal tidak tertulis. Organisasi yang memiliki struktur dan menjalankan perannya dalam pelaksanaan aturan yang sifatnya formal yaitu organisasi pemerintah, sedangkan organisasi yang menjalankan perannya dalam melaksanakan aturan informal yaitu organisasi yang berbasis masyarakat.

Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Sampah melalui Aturan Informal

Kelembagaan secara tradisional diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang bertumpu pada norma atau aturan (Syahyuti, 2003). Hal tersebut berarti bahwa kelembagaan merupakan tindakan atau perilaku yang dibentuk melalui aturan. Aturan dibagi menjadi dua

jenis, yaitu aturan formal dan aturan informal. Pada pembahasan ini kelembagaan dibentuk melalui aturan informal. Aturan informal merupakan aturan yang tidak tertulis namun telah mendarah daging di masyarakat, dan dapat dilihat melalui perilaku atau kebiasaan yang dilakukan.

Kelembagaan pengelolaan sampah di RT 01 RW03 dibentuk melalui komunikasi antarwarga yang mengetahui (B.Karni, P.Edy, dan B.Heni) tentang tata cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan melalui pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada warga di lingkungan RT01 RW03 (DKP). Kelembagaan pengelolaan sampah yang diperkenalkan oleh B.Heni, P.Edy, dan B.Karni tidak tertulis, namun telah menjadi kebiasaan warga di lingkungan tersebut. Berikut uraian rinci tentang perilaku pengelolaan sampah yang telah menjadi kebiasaan warga di lingkungan RT01 RW03.

Pengelolaan sampah adalah salah satu alternatif dalam menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari keberadaan sampah. Ketika lingkungan telah bersih dan sehat, lalu persoalan yang menjadi pertanyaan adalah kemanakah sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Warga RT 01 RW 03 dalam pengelolaan sampah melakukan kegiatan pengomposan untuk sampah organik, daur ulang untuk sampah anorganik, dan penabungan untuk sampah yang layak jual, serta pengangkutan untuk sampah residu menuju ke TPS untuk selanjutnya dibuang ke TPA.

Pengelolaan sampah di lingkungan RT 01 RW 03 dimulai dengan memilah antara sampah yang dihasilkan dapur dan sisa kegiatan anggota keluarga menjadi dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan dua buah kantong kresek sebagai tempat menyimpan sementara jenis sampah anorganik dan sampah organik, satu kantong kresek untuk tempat sampah organik, dan kresek yang satunya untuk sampah anorganik. Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap ibu rumah tangga di masing-masing rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat informan "SR" sebagai berikut.

"Saya satu keluarga tinggal dengan suami dan dua anak saya mbak, saya sudah bilang ke anggota keluarga saya kalo buang sampah tolong diletakkan di kresek yang sudah saya letakkan di dapur, di pisah antara sampah organik dan an-organik, sudah saya siapkan gunting juga dicantolan kresek itu supaya enak kalo mau bikin kopi atau mi isantan, setelah gunting bungkus kopi atau mi lalu buang ke kresek mbak." (Kamis, 26 - 9 - 2016, 10.07 WIB).

Sampah anorganik yang telah dikumpulkan oleh masing-masing ibu rumah tangga disetorkan kepada Bu.Karni selaku penanggung jawab kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kerajinan 3R. Penanggung jawab sampah anorganik bertugas mengolah sampah anorganik yang diterima dari setiap ibu rumah tangga menjadi kerajinan 3R yang bernilai. Kerajinan yang biasa dibuat yaitu pernak-pernik seperti bros, kalung, celemek, hiasan bunga, tas, taplak meja, bahkan juga baju dari sampah yang biasanya digunakan dalam kegiatan pameran 3R.

Kebiasaan dalam pengelolaan sampah berikutnya yaitu memindahkan sampah organik yang tidak terkontaminasi dengan minyak ke dalam komposter. Penanggungjawab kegiatan tersebut yaitu P.Edy.P.Edy melakukan kegiatan pengolahan sampah organik menjadi komposter dan air lindi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat informan "EP" bahwa, "Saya penanggungjawab pengelolaan sampah organik mbak, nah kalo untuk sampah-sampah yang di daur ulang khususnya sampah an-organik itu menjadi tanggung jawab Bu. Karni." (Selasa, 06 September 2016, 07.13 WIB). Ibu rumah tangga menyetorkan sampah organik mereka kepada P.Edy setiap pagi. Pak. Edy biasa melakukan kegiatan pengolahan sampah organik dengan mencacah sampah sebelum masuk ke dalam komposter guna mempercepat proses dalam pembuatan kompos. Penambahan bahan Mol juga diperlukan sebagai pemicu timbulnya bakteri di dalam sampah sehingga kompos dapat dipanen dengan waktu yang lebih singkat yaitu 30 hari siap panen.

Sampah an-organik yang layak jual dikumpulkan oleh masing-masing ibu rumah tangga ke dalam belangsing (tempat beras) yang telah di tulis nama masing-masing pemilik belangsing tersebut. Belangsing tersebut dititipkan kepada B. Karni untuk kemudian disimpan di dalam gudang Bank Sampah. Penjualan sampah tersebut biasa dikenal dengan sistem menabung sampah, karena sampah yang disimpan tersebut ditabung dan hasilnya berupa uang disimpan hingga hasil uangnya terkumpul dan dapat di ambil ketika jumlahnya sudah banyak. Hal tersebut senada dengan pendapat informan "EP" sebagai berikut.

"Warga disini rutin menyetorkan sampah an-organik ke Bank Sampah Banyuwangi melalui pengurus Bank Sampah Anggur setiap satu bulan sekali, biasanya kalo sampah seperti kardus, botol plastik, buku bekas sudah banyak terkumpul kami menghubungi pihak Bank Sampah Banyuwangi untuk menimbang sampah kami (Senin, 26 September 2016, 07.33 WIB)."

Hasil dari penabungan sampah layak jual tersebut digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Infrastruktur di lingkungan RT 01 RW03 seperti para-para, taman anggrek, gudang bank sampah, pos kamling, dibangun dengan hasil dari tabungan sampah. Penggunaan hasil tabungan sampah tersebut berdasarkan ketentuan dari pihak Bank Sampah bahwasanya hasil dari perolehan tabungan sampah hanya boleh digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun pemilihan infrastruktur apa yang akan dibangun dari hasil penabungan sampah akan tergantung pada masing-masing kelompok yang menabung sampah.

Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Sampah melalui Aturan Formal

Kelembagaan pengelolaan sampah berbasis komunitas di RT 01 RW 03 dibentuk melalui dorongan pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui organ pelaksanaan dalam pengelolaan sampah yang mengacu pada kebijakan dari level politis hingga sampai pada tingkatan operasional. Adapun kebijakan tersebut sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).
3. Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2013.

Kebijakan di atas dianalisis muatannya untuk mengetahui keterkaitan muatan antara peraturan tersebut, dan untuk menggambarkan kesesuaian perilaku warga RT 01 RW03 dalam pengelolaan sampah dengan aturan tersebut. Secara garis besar pengelolaan sampah terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Secara garis besar pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan RT 01 RW 03 dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan mulai dari pemilahan sampah di dapur, pendauran ulang baik sampah organik maupun anorganik, dan pemindahan sampah residu yang tidak dapat didaur ulang ke tempat sampah. Sementara itu, sesuai dengan jenis sampah tidak lain merupakan kesesuaian perilaku masyarakat dengan aturan-aturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

Organ Pelaksana Kelembagaan: Struktur dan Peran

1. RT01 RW03

RT01 RW03 berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan rukun tetangga secara periodik dan berkelanjutan melalui kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali pada minggu ketiga. RT juga berperan dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Ketua RT berperan dalam memberikan himbauan kepada warga untuk ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan pengelolaan sampah, serta memberikan teguran apabila terdapat warga yang tidak ikut serta.

2. Dasawisma

Dasawisma berperan dalam pengolahan sampah anorganik menjadi kerajinan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Pembuatan kerajinan dari sampah dilakukan di rumah Ibu Karni dengan melibatkan ibu rumah tangga di lingkungan RT01. Dasawisma juga berperan dalam memberikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah anorganik melalui tatap muka pada setiap kesempatan.

3. Bank Sampah


Bank sampah berperan dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pemilahan, dan penabungan sampah anorganik

4. Desa Kalirejo

Pemerintah Desa Kalirejo berperan memberikan dukungan kepada warga RT01 RW 03 melalui pemberian bantuan dana sejumlah Rp1.000.000,00 setiap satu tahun sekali yang diperuntukkan dalam memenuhi keperluan kegiatan operasional Dasawisma.


5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi berperan dalam memberikan pelatihan dan pembinaan keterampilan dalam pengelolaan sampah kepada perwakilan Dasawisma. Berikut merupakan struktur kelembagaan pengelolaan sampah berbasis komunitas di RT01 RW03 Perumahan Kalirejo.



Gambar 2. Kelembagaan pengelolaan sampah berbasis komunitas di RT 01 RW03Dusun Krajan Perumahan Kalirejo (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016)

Berikut merupakan gambar alur pengelolaan sampah.



Gambar 3. Alur pengelolaan sampah di RT01 RW 03 Dusun Krajan Perum. Kalirejo Desa Kalirejo (Sumber: Dokumentasi penelitian, 2016)

Penutup

Pengelolaan sampah berbasis komunitas di RT 01 RW 03 Dusun Krajan Perumahan Kalirejo dibangun melalui kelembagaan dari aspek kultural dan aspek struktural.

1. Aspek kultural

Kebiasaan warga dalam pengelolaan sampah dibangun melalui internalisasi nilai-nilai kebersihan yang terkandung dalam kebijakan pengelolaan sampah. Nilai-nilai tersebut diinternalisasi melalui pelatihan dan program kegiatan serta pembentukan organisasi pendukung dalam pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari dorongan pemerintah terhadap perilaku (kebiasaan) dalam pengelolaan sampah. Kebiasaan pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan warga RT 01 RW 03 meliputi beberapa tahapan yaitu: tahap pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penabungan, pembuangan sampah residu ke bak sampah, dan pengangkutan sampah dari bak sampah menuju TPS oleh pasukan kuning.

2. Aspek struktural

Kebiasaan warga RT 01 RW 03 Dusun Kalirejo dibentuk melalui struktur dan peran organ pelaksana dari pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi. Organisasi yang berperan dalam kelembagaan pengelolaan sampah di RT 01 RW 03 Dusun Krajan sebagai berikut.

1. RT 01 RW 03 Dusun Krajan.
2. Kelompok Dasawisma Anggur Kalirejo.
3. Bank Sampah.
4. Desa Kalirejo.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi.

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu, Kelompok Dasawisma perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran produk 3R dari sampah, mengingat bahwa produk tersebut hanya memiliki sedikit peminat. Kerjasama yang akan terjalin diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap kerajinan 3R dari sampah sehingga keuntungan yang akan didapatkan juga akan meningkat.

Daftar Pustaka

Buku

- Azhari, Kholiq. 2002. "Makalah Seminar Pemerintah Desa". Tidak Diterbitkan.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Eaton, Joseph W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hadnyanawati, Hesteyonini. 2003. *Diktat Mata Kuliah IKGM & IKGPI (Kesehatan Lingkungan)*. Jember: Universitas Jember.

- Stoner, James A.F. 1996. *Manajemen Jilid I*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- North, Douglas Cecil. 1990. *Institution, Institutional Change and Economic Performance*. United State of America: Cambridge University Press.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soewedo Hadiwiyoto. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Wursanto, Ig. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Behera, Bhagirat. & Engel, Stefanie. Agustus 2004. *The Four Level of Institutional Analysis of Joint Forest Management (JFM) in India: A New Institutional Economic (NIE) Approach*. Jerman: Universitas Bonn.
- Djogo T, Sunaryo, Suharso Didik, Sirait Martua. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestri Centre.
- Nugrhoho, Bramasto. Desember 2010. *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat*. JMHT Vol. XVI, (3): 118–125.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).
- Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.